

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Diskripsi Umum Objek Penelitian

1. Profil Dinas Kesehatan Pasaman Barat.

Kabupaten Pasaman Barat adalah salah satu kabupaten di Sumatra Barat, Indonesia, daerah ini dibentuk dari hasil pemekaran Kabupaten Pasaman berdasarkan UU No.38 Tahun 2003 tanggal 18 Desember 2003, dengan ibu kota kabupaten di Simpang Ampek.

Kabupaten Pasaman Barat merupakan salah satu dari 3 (tiga) Kabupaten Pemerakaran di Provinsi Sumatera Barat. Memiliki luas 3.887,77 ha yang terbagi menjadi 11 (sebelas) kecamatan. Berdasarkan letak geografis, Kabupaten Pasaman Barat berada pada posisi 9 lintang selatan.

Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Madina di sebelah utara, Kabupaten Pasaman dan Agam di sebelah selatan, Kabupaten Pasaman di sebelah timur dan Samudera Indonesia di sebelah barat. Dari hasil pemekaran itu maka Dinas Kesehatanpun dibentuk di Kabupaten Pasaman Barat.



Gambar 4.1 Kantor Dinas Kesehatan Pasaman Barat.

2. Visi dan Misi Dinas Kesehatan Pasaman Barat.


Visi

"Menjadikan organisasi perangkat daerah yang mampu memenuhi standar pelayanan publik "

Misi

1. Meningkatkan kualitas layanan publik
2. Meningkatkan sumber daya manusia yang membidangi layanan
3. Mewujutkan Inovasi Pelayanan

3. Struktur organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat



Gambar 4.2 struktur organisasi Dinas Kesehatan.

Berdasarkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kelola Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah di Bidang Kesehatan. Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang kesehatan;

Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidangkesehatan.
2. Pembinaan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Kesehatan.

4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya. Dinas Kesehatan ditetapkan dengan Tipe A, dengan Susunan Organisasi sebagai berikut.
 - a. Kepala
 - b. Sekretariat, terdiri dari.

➤ **Subbagian Umum dan Kepegawaian.**

1. Subbagian Keuangan dan Aset.
2. Subbagian Program
3. Bidang Kesehatan Masyarakat, terdiri dari:
 - a. Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat.
 1. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga.
 2. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat.
 - b. Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri dari:
 1. Seksi Upaya Kesehatan Primer dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
 2. Seksi Rujukan dan Jaminan Kesehatan.
 3. Seksi Mutu Pelayanan dan Akreditasi
 - c. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, terdiri dari:
 1. Seksi Surveilan dan Penanganan Krisis Kesehatan.
 2. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular.
 3. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa.
 - d. Bidang Sumber Daya Kesehatan, terdiri dari:
 1. Seksi Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan.
 2. Seksi Sistem Informasi Kesehatan dan Komunikasi Publik.
 3. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan.
 - e. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

Kelompok Jabatan Fungsional.

Kepala Dinas Kesehatan;

1. Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah Kabupaten.
2. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat Kepala Dinas mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan Kesekretariatan, bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) serta sumber daya kesehatan.
 - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) serta sumber daya kesehatan.
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) serta sumberdaya kesehatan.
 - d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan bidang kesehatan.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:

2. mengkoordinasikan perumusan dan penetapan visi, misi, rencana strategis, dan penetapan kinerja lingkup kesehatan;
3. memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan tugas di bidang Kesehatan.

4. mengkoordinasikan pelaksanaan urusan dibidang Kesehatan.
5. menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian perumusan kebijakan di bidang kesehatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas.
6. menyelenggarakan penetapan kebijakan teknis dinas sesuai dengan kebijakan teknis dinas sesuai dengan kebijakan umum Pemerintah Daerah.
7. menyelenggarakan perumusan dan penetapan pemberian dukungan tugas atas penyelenggaraan pemerintah Daerah di bidang Kesehatan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Sekretaris Dinas Kesehatan membawahi:

1. Subbagian Umum dan kepegawaian
2. Subbagian Keuangan dan Aset.
3. Subbagian Program.

➤ **Subbagian Umum dan Kepegawaian**

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian.
2. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas Penyiapan dan koordinasi penatalaksanaan kepegawaian dan dukungan administrasi umum yang menjadi tanggung jawab dinas kesehatan daerah, melaksanakan administrasi surat menyurat, kearsipan, pengadaan, perlengkapan dan aset, rumah tangga, administrasi perjalanan dinas, pemeliharaan kantor, dan mengelola inventaris kantor dan melaksanakan administrasi kepegawaian dinas dan kesejahteraan pegawai:
3. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana dan program lingkup administrasi umum dan kepegawaian.

- b. pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan naskah dinas, penataan kearsipan Dinas, penyelenggaraan keprotokolan, penyelenggaraan kerumahtanggaan Dinas, dan Humas.
- c. pelaksanaan administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan, penyiapan dan penyimpanan data kepegawaian, kegiatan analisis jabatan, pengangkatan pegawai BLUD, formasi pegawai, pengelolaan proses mutasi, cuti, pembinaan dan disiplin pegawai, pengembangan pegawai serta kesejahteraan pegawai.
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup.

➤ **Subbagian Keuangan dan Aset**

1. Subbagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian.
2. Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris dalam rangka penyiapan dan koordinasi penyelenggaraan urusan keuangan dan pengelolaan aset yang menjadi tanggung jawab dinas kesehatan, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengelolaan administrasi dan pelaporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Dinas.
3. melaksanakan pembinaan administrasi keuangan.
4. melaksanakan pengkoordinasian, penyiapan bahan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Dinas.
5. menyusun administrasi dan penyiapan rencana kebutuhan sarana dan prasarana perlengkapan Dinas.
6. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan lingkungan kantor, gedung kantor, kendaraan dinas dan lainnya.
7. melaksanakan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, inventarisasi dan pencatatan dinas.
8. Pengelolaan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas.

➤ Subbagian Program

1. Subbagian Program dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian.
2. Subbagian Program mempunyai tugas Menyiapkan dan mengkoordinasikan penyusunan rumusan program dan informasi serta penatalaksanaan hubungan masyarakat yang menjadi tanggung jawab dinas kesehatan, melaksanakan administrasi perencanaan, evaluasi dan pelaporan dinas.
3. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbagian Program menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengkoordinasikan penyiapan bahan penyusunan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan kegiatan Dinas;
 - b. pelaksanaan penyusunan perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dan rencana kerja Dinas;
4. pelaksanaan penyusunan bahan pedoman teknis operasional pelaksanaan urusan dan kebijakan di bidang kesehatan.
5. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dan kebijakan di bidang kesehatan;
6. pengkoordinasian penyiapan bahan dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dan kegiatan Dinas.
7. pengkoordinasian penyiapan bahan dan penyusunan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan dan kebijakan di bidang kesehatan.
8. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup kegiatan Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
9. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
10. Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
 - a. Menghimpun dan mempelajari peraturan undang-undang perencanaan, evaluasi dan pelaporan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
 - b. menginventarisasi dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan bidang perencanaan evaluasi dan pelaporan sebagai pedoman

pelaksanaan tugas serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah.

➤ **Subbagian Bidang Kesehatan Masyarakat**

1. Bidang Kesehatan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.
2. Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai Tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang.
3. kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga dan melaksanakan sebagian tugas Dinas, lingkup Kesehatan Masyarakat.
4. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Kesehatan Masyarakat menyelenggarakan.
5. Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana kebijakan operasional dan rencana program di bidang Kesehatan Masyarakat berdasarkan kebijakan umum daerah sebagai pedoman pelayanan tugas.
 - b. membagi tugas dan mengarahkan sasaran kebijakan kepada bawahan sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar pekerjaan berjalan lancar.
 - c. memberi petunjuk kepada bawahan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.
 - d. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan keluarga dan gizi masyarakat, promosi dan pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga.
 - e. melaksanakan pembinaan pelayanan kesehatan ibu, pelayanan kesehatan anak, pelayanan keperawatan dan keteknisian medik, pelayanan penunjang medik.
 - f. melaksanakan pembinaan terhadap kewaspadaan gizi masyarakat, serta penanggulangan gizi buruk.

- g. membuat telaahan staf sebagai bahan perumusan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat.

➤ **Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat**

1. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
2. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai Tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat lingkup Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat (Posyandu, Posbindu, Poskesri, Poskestren dan Desa Siaga).
3. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program dan rencana kerja lingkup Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat (Posyandu, Posbindu, Poskesri, Poskestren dan Desa Siaga).
 - b. penyusunan bahan petunjuk teknis dan *Standard Operating Procedure* (SOP) lingkup Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat (Posyandu, Posbindu, Poskesri, Poskestren dan Desa Siaga).
 - c. pelaksanaan Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat yang meliputi, promosi kesehatan (kegiatan pengembangan metode, teknik dan penyebarluasan informasi kebijakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di tatanan Rumah Tangga, tempat-tempat umum, institusi pendidikan, tempat kerja dan sarana kesehatan serta promosi kesehatan melalui radio, televisi, media cetak, pameran mobil unit penyuluhan kelompok dan diskusi interaktif.
 - d. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat (Posyandu, Posbindu, Poskesri, Poskestren dan Desa Siaga) sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasannya.
 - e. melaksanakan tugas lain dari pimpinan sesuai dengan Tugas dan fungsinya.

4. Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana teknis operasional dan program kerja di lingkup Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat (Posyandu, Posbindu, Poskesri, Poskestren dan Desa Siaga) sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
 - b. melaksanakan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.
 - c. menyusun dan menyiapkan bahan laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan administrasi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat (Posyandu, Posbindu, Poskesri, Poskestren dan Desa Siaga).
 - d. menyusun dan menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi
 - e. pelaksanaan Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat (Posyandu, Posbindu, Poskesri, Poskestren dan Desa Siaga).
 - f. menganalisa data untuk bahan kajian perencanaan dan perumusan kriteria Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat (Posyandu, Posbindu, Poskesri, Poskestren dan Desa Siaga).
- KEMERDEKAAN
REPUBLIK INDONESIA
KEMENAG
DILANUTIAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN**
- **Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga**
1. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
 2. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga mempunyai Tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat lingkup Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga.
 3. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program dan rencana kerja lingkup Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga;

2. penyusunan bahan petunjuk teknis dan *Standard Operating Procedure* (SOP) lingkup Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga;
 3. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga;
 4. pelaksanaan pembinaan Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga;
 5. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga;
 6. pelaporan pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan lingkup Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga;
 7. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan Tugas dan fungsi.
-
4. Uraian tugas Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana teknis operasional dan program kerja di lingkup Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
 - b. membagi tugas kepada bawahan serta melaksanakan kegiatan sesuai rencana yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.
 - c. menyusun dan menyiapkan bahan laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan administrasi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga.
 - d. menyiapkan dan menyusun bahan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga.
 - e. melakukan pembinaan dan pengawasan air bersih, air minum, sarana sanitasi, pemantauan kesehatan lingkungan tempat umum, sekolah, tempat pengelolaan makanan, rumah sehat, lingkungan pemukiman, pencemaran udara, dan sanitasi darurat, serta antisipasi penanggulangan perubahan alam, kegiatan pengelolaan kesehatan anak dan remaja (UKS dan anak berkebutuhan khusus), pelayanan kesehatan olah raga dan

rekreasi, kesehatan kerja, kesehatan jiwa, , serta pelayanan kesehatan bakti sosial saat terjadi bencana

- f. menganalisa data untuk bahan kajian penyusunan rencana kegiatan pembinaan dan pengawasan air bersih, air minum, sarana sanitasi, pemantauan kesehatan lingkungan tempat umum, sekolah, tempat pengelolaan makanan, rumah sehat, lingkungan pemukiman, pencemaran udara, dan sanitasi darurat, serta antisipasi penanggulangan perubahan alam, kegiatan pengelolaan kesehatan anak dan remaja (UKS dan anak berkebutuhan khusus), pelayanan kesehatan olah raga dan rekreasi, kesehatan kerja, kesehatan jiwa, , serta pelayanan kesehatan bakti sosial saat terjadi bencana.
- g. mengidentifikasi data kesehatan lingkungan tempat umum, sekolah, tempat pengelolaan makanan, air, dan pemukiman.
- h. menyiapkan dan menyusun bahan koordinasi dan pembinaan pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan yang dapat berakibat terhadap kesehatan.
- i. menyusun dan menyiapkan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan serta antisipasi penanggulangan perubahan alam.

➤ Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat


1. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
2. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat mempunyai Tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat lingkup Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat.
3. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat mempunyai fungsi:
- a. Penyusunan program dan rencana kerja lingkup kesehatan keluarga dan gizi masyarakat.
 - b. Penyusunan bahan petunjuk teknis dan *Standard Operating Procedure* (SOP) lingkup Gizi dan Kesehatan Keluarga.

- c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat.
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan Tugas dan fungsi.
4. Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
- a. Menyusun rencana teknis operasional dan program kerja di lingkup Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat sesuai dengan kebijakan dan arahan kepala Bidang, sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
 - b. Melaksanakan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.
 - c. Melakukan pembinaan ruang lingkup Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat, meliputi pelayanan kedokteran keluarga, pelayanan keperawatan dan keteknisian medis, pelayanan kesehatan ibu, bayi dan balita meliputi: kesehatan maternal, pencegahan komplikasi, kesehatan reproduksi termasuk pelayanan keluarga berencana dan bina perlindungan ibu.

➤ **Bidang Pelayanan Kesehatan**
DINAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

1. Bidang Pelayanan Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.
2. Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai Tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas lingkup Pelayanan Kesehatan.
3. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai fungsi:
 - b. Penyusunan dan perencanaan program lingkup pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan dan pelayanan kesehatan primer tradisional.
 - c. Penyusunan petunjuk teknis lingkup lingkup pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan dan pelayanan kesehatan primer tradisional.

4. pelaksanaan program lingkup pelayanan kesehatan primer dan tradisional, pelayanan kesehatan rujukan dan mutu pelayanan kesehatan.
5. pengkajian rekomendasi, pengawasan dan pengendalian.
6. penyelenggaraan lingkup pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan dan pelayanan kesehatan primer tradisional; dan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan dan pelayanan kesehatan primer tradisional.
7. Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:

- 
- a. menyusun rencana program di bidang Pelayanan Kesehatan berdasarkan kebijakan umum daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
 - b. membagi tugas dan mengarahkan sasaran kebijakan kepada bawahan sesuai dengan program yang telah ditetapkan agar pekerjaan berjalan lancar.
 - c. memberi petunjuk kepada bawahan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN**

- **Seksi Upaya Kesehatan Primer dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan**
6. Seksi Upaya Kesehatan primer dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
 7. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer mempunyai Tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan, lingkup Pelayanan Kesehatan Primer.
 8. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Pelayanan Kesehatan Primer mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program dan rencana kerja lingkup Pelayanan Kesehatan Primer dan fasilitas pelayanan kesehatan.

- b. penyusunan bahan petunjuk teknis dan *Standard Operating Procedure* (SOP) lingkup Pelayanan Kesehatan Primer dan fasilitas pelayanan kesehatan.
- c. pengumpulan dan penganalisaan data dan informasi lingkup Pelayanan Kesehatan Primer dan fasilitas pelayanan kesehatan.
- d. pelaksanaan lingkup Pelayanan Kesehatan Primer yang meliputi pelayanan kesehatan primer dan fasilitas pelayanan kesehatan.
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup Pelayanan Kesehatan Primer dan fasilitas pelayanan kesehatan:
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan Tugas dan fungsi.

9. Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:

- a. menyusun rencana teknis operasional dan program kerja di lingkup Pelayanan Kesehatan Primer dan fasilitas pelayanan kesehatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- b. melaksanakan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien,
- c. Melaksanakan pelayanan kesehatan primer dan fasilitas pelayanan kesehatan yang meliputi pelayanan kesehatan tingkat dasar.

➤ **Seksi Rujukan dan Jaminan Kesehatan**

1. Seksi Rujukan dan Jaminan Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
2. Seksi Rujukan dan Jaminan Kesehatan mempunyai Tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan lingkup Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Jaminan Kesehatan.
3. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Jaminan Kesehatan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program dan rencana kerja lingkup Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Jaminan Kesehatan:
- b. penyusunan bahan petunjuk teknis dan *Standard Operating Procedure* (SOP) lingkup Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Jaminan Kesehatan:
- c. pelaksanaan pembinaan pelayanan kesehatan rujukan yang meliputi Lingkup bina pelayanan kesehatan rujukan di Rumah Sakit Umum Publik, Rumah Sakit Umum Privat, Rumah Sakit Khusus, Fasilitas pelayanan kesehatan Rujukan lainnya.
- d. pelayanan darah, pelayanan Penunjang Medik, dan pelayanan kesehatan rujukan.
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi lingkup pelayanan kesehatan rujukan dan Jaminan Kesehatan.
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan Tugas dan fungsi.

4. Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:

- a. menyusun rencana teknis operasional dan program kerja di bidang pelayanan kesehatan rujukan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- b. melaksanakan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.
- c. menyusun dan menyiapkan bahan laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan administrasi pelayanan kesehatan rujukan.
- d. menyusun dan menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan pelayanan kesehatan rujukan.
- e. menganalisa data untuk bahan kajian perencanaan dan perumusan kriteria pelayanan kesehatan rujukan.
- f. mengidentifikasi data pelaksanaan kegiatan dan petunjuk teknis standard operating procedure (SOP) untuk menyusun kebijakan pelaksanaan teknis.

- g. menyiapkan dan menyusun bahan perencanaan dan pengembangan program, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan analisis hasil kegiatan rujukan dan Jaminan Kesehatan.
- h. menyusun dan menyiapkan bahan evaluasi untuk menyusun laporan pelaksanaan pelayanan kesehatan rujukan.
- i. membuat telaahan staf sebagai bahan kajian kebijakan umum di lingkup pelayanan kesehatan rujukan dan Jaminan Kesehatan.

➤ **Seksi Mutu Pelayanan dan Akreditasi**

1. Seksi Mutu Pelayanan dan Akreditasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
2. Seksi Mutu pelayanan dan Akreditasi mempunyai Tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan, lingkup Mutu Pelayanan dan Akreditasi.
3. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Mutu Pelayanan dan Akreditasi mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program dan rencana kerja lingkup Mutu pelayanan dan akreditasi.
 - b. penyusunan bahan petunjuk teknis dan *Standard Operating Procedure* (SOP) lingkup Pelayanan Mutu dan akreditasi.
 - c. pengumpulan dan penganalisaan data dan informasi lingkup Mutu Pelayanan dan Akreditasi.
 - d. pelaksanaan lingkup Mutu Pelayanan dan akreditasi yang meliputi pelayanan kesehatan/pengobatan serta pengawasaan pelayanan usaha kecil obat tradisional.
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup Mutu Pelayanan dan akreditasi.
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan Tugas dan fungsi.
4. Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana teknis operasional dan program kerja di lingkup Mutu Pelayanan dan akreditasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas.

- b. melaksanakan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.
- c. menyiapkan dan menyusun bahan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan Mutu Pelayanan dan akreditasi.
- d. menganalisa data untuk bahan kajian penyelenggaraan kegiatan Mutu Pelayanan dan Akreditasi.
- e. menganalisa data bahan kajian penyusunan rencana kegiatan yang meliputi mutu pelayanan dan akreditasi.
- f. pembinaan mutu dan akreditasi pelayanan kesehatan/pengobatan, serta pengawasan pelayanan usaha kecil obat tradisional.
- g. membuat telaahan staf sebagai bahan kajian kebijakan umum di lingkup Mutu Pelayanan dan Akreditasi.
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan.
- i. kegiatan Mutu Pelayanan dan Akreditasi sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan.
- j. melaksanakan tugas lain dari pimpinan sesuai dengan Tugas dan fungsinya.

➤ **Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit**

- UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MANAJEMEN**
- 1. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.
 - 2. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai Tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas, lingkup Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.
 - 3. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai fungsi:
 - a. perencanaan dan penyusunan program lingkup surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan serta pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa.
 - b. pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis dan bahan kebijakan lingkup surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian

penyakit menular, serta pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa.

- c. pelaksanaan program lingkup surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan serta pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa.
- d. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, serta pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa.

4. Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:

- a. menyusun rencana program di bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit berdasarkan kebijakan umum daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- b. membagi tugas dan mengarahkan sasaran kebijakan kepada bawahan sesuai dengan program yang telah ditetapkan agar pekerjaan berjalan lancar.
- c. memberi petunjuk kepada bawahan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.
- d. mengkaji bahan kebijakan teknis di lingkup Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sebagai bahan perumusan kebijakan.
- e. mengkaji dan mengoreksi bahan pedoman pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.
- f. mengkaji rekomendasi dan pemantauan penyelenggaraan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sebagai bahan perumusan kebijakan.
- g. mengkaji data perencanaan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sebagai bahan perumusan kebijakan.

- h. mengkaji bahan kebijakan pembinaan penyelenggaraan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.
- i. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, serta pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa.
- j. membuat telaahan staf sebagai bahan perumusan kebijakan di bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.

➤ **Seksi Surveilans dan Penanganan Krisis Kesehatan**

1. Seksi Surveilans dan Penanganan Krisis Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
2. Seksi Surveilans dan Penanganan Krisis Kesehatan mempunyai Tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit lingkup Surveilans dan penanganan Krisis Kesehatan.
3. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Surveilans dan penanganan Krisis Kesehatan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program dan rencana kerja lingkup Seksi Surveilans dan Penanganan Krisis Kesehatan;
 - b. penyusunan bahan petunjuk teknis dan *Standard Operating Procedure* (SOP) lingkup Seksi Surveilans dan Penanganan Krisis Kesehatan.
 - c. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup Seksi Surveilans dan Penanganan Krisis Kesehatan.
 - d. pelaksanaan lingkup Surveilans dan Penanganan Krisis Kesehatan meliputi: kegiatan penyuluhan dan pelaksanaan program Seksi Surveilans dan Penanganan Krisis Kesehatan.
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup Seksi Surveilans dan Penanganan Krisis Kesehatan;
4. Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:

- a. menyusun rencana teknis operasional dan program kerja di lingkup Survelans dan Penanganan Krisis Kesehatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- b. melaksanakan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.
- c. menyusun dan menyiapkan bahan laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan administrasi Seksi Surveilans dan Penanganan Krisis Kesehatan.
- d. menganalisa data terhadap pemantauan, pengamatan, dan penyelidikan penyakit menular dan tidak menular.
- e. menyiapkan dan menyusun bahan koordinasi, pembinaan, pengamatan, dan penyelidikan penyakit menular dan tidak menular.
- f. menyusun dan menyiapkan bahan evaluasi untuk menyusun laporan pelaksanaan pemantauan Seksi Surveilans dan Penanganan Krisis Kesehatan.
- g. membuat telaahan staf sebagai bahan kajian kebijakan umum di lingkup Seksi Surveilans dan Penanganan Krisis Kesehatan.
- h. melakukan hubungan kerja fungsional dengan SKPD, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.
- i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Survelans dan Penanganan Krisis Kesehatan sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan.
- j. melaksanakan tugas lain dari pimpinan sesuai dengan Tugas dan fungsinya.

➤ **Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular**

- 1. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
- 2. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular mempunyai Tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit lingkup Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular.

3. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksyen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular mempunyai fungsi.
4. penyusunan program dan rencana kerja lingkup Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;
 - a. penyusunan bahan petunjuk teknis dan *Standard Operating Procedure* (SOP) lingkup Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular.
 - b. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular.
 - c. pelaksanaan lingkup Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular meliputi: kegiatan pengawasan jalur penyebaran penyakit, tindakan karantina, penyuluhan dan pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular.
 - d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular.
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan Tugas dan fungsi.
5. Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut :
 - k. menyusun rencana teknis operasional dan program kerja di lingkup Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
 - l. melaksanakan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.
 - m. menyusun dan menyiapkan bahan laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan administrasi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular.
 - n. menganalisa data terhadap pemantauan, pengamatan, dan penyelidikan penyakit dan perilaku penyebaran penyakit serta penelitian wabah penyakit menular.

- o. menyiapkan dan menyusun bahan koordinasi, pembinaan, pengamatan, dan penyelidikan penyakit dan perilaku penyebaran penyakit serta penelitian wabah penyakit menular.
- p. menyusun dan menyiapkan bahan evaluasi untuk menyusun laporan pelaksanaan pemantauan penyakit, pengamatan, dan penyelidikan penyakit dan perilaku penyebaran penyakit serta penelitian wabah penyakit menular.
- q. membuat telaahan staf sebagai bahan kajian kebijakan umum di lingkup Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular.
- r. melakukan hubungan kerja fungsional dengan SKPD, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

➤ **Seksi Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa**

- 1. Seksi Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
- 2. Seksi Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa mempunyai Tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit lingkup Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular.
- 3. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular, Kesehatan Jiwa mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program dan rencana kerja lingkup Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular, Kesehatan Jiwa serta Narkotika dan Penggunaan Zat Adiktif (NAPZA).
 - b. penyusunan bahan petunjuk teknis dan *Standard Operating Procedure* (SOP) lingkup Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular, Kesehatan Jiwa serta Narkotika dan Penggunaan Zat Adiktif (NAPZA).
 - c. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular, Kesehatan Jiwa serta Narkotika dan Penggunaan Zat Adiktif (NAPZA).

- d. pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan pelaksanaan program Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular, Kesehatan Jiwa serta Narkotika dan Penggunaan Zat Adiktif (NAPZA).
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular, Kesehatan Jiwa serta Narkotika dan Penggunaan Zat Adiktif (NAPZA).
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan Tugas dan fungsi.

4. Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:

- a. menyusun rencana teknis operasional dan program kerja di lingkup Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular, Kesehatan Jiwa serta Narkotika dan Penggunaan Zat Adiktif (NAPZA) sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- b. melaksanakan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.
- c. menyusun dan menyiapkan bahan laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan administrasi Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular, Kesehatan Jiwa serta Narkotika dan Penggunaan Zat Adiktif (NAPZA).
- d. menyiapkan dan menyusun bahan koordinasi, Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular, Kesehatan Jiwa serta Narkotika dan Penggunaan Zat Adiktif (NAPZA).
- e. menyusun dan menyiapkan bahan evaluasi untuk menyusun laporan pelaksanaan pemantauan Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular, Kesehatan Jiwa serta Narkotika dan Penggunaan Zat Adiktif (NAPZA).

- f. membuat telaahan staf sebagai bahan kajian kebijakan umum di lingkup Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular, Kesehatan Jiwa serta Narkotika dan Penggunaan Zat Adiktif (NAPZA).
- g. melakukan hubungan kerja fungsional dengan SKPD, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular, Kesehatan Jiwa serta Narkotika dan Penggunaan Zat Adiktif (NAPZA) sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan.
- i. melaksanakan tugas lain dari pimpinan sesuai dengan Tugas dan fungsinya.

➤ Bidang Sumber Daya Kesehatan

1. Bidang Sumber Daya Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.
2. Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai Tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup sumber daya kesehatan dan kefarmasian.
3. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan dan perencanaan program lingkup sumber daya manusia kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan, dan sistem informasi kesehatan.
 - b. penyusunan petunjuk teknis lingkup sumber daya manusia kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan, dan informasi kesehatan.
 - c. pelaksanaan program lingkup sumber daya manusia kesehatan, kefarmasian dan alat kesehatan, serta informasi kesehatan.
 - d. Pengkajian rekomendas, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan lingkup kefarmasian, alat Kesehatan dan sumber daya manusia kesehatan.

- e. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup kefarmasian, Alat Kesehatan dan sumber daya manusia kesehatan.
4. Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
- a. menyusun rencana program di bidang sumber daya kesehatan dan kefarmasian berdasarkan kebijakan umum daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
 - b. membagi tugas dan mengarahkan sasaran kebijakan kepada bawahan sesuai dengan program yang telah ditetapkan agar pekerjaan berjalan lancar.
 - c. memberi petunjuk kepada bawahan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.
 - d. mengkaji bahan kebijakan teknis di lingkup kefarmasian, Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan dan sumber daya manusia kesehatan serta informasi kesehatan.
 - e. mengkaji dan mengoreksi bahan pedoman pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang sumber daya kesehatan dan kefarmasian.
 - f. mengkaji data rekomendasi, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan lingkup kefarmasian, Alat Kesehatan dan sumber daya manusia kesehatan serta informasi kesehatan.
 - g. melakukan kajian dan evaluasi lingkup kefarmasian, Alat Kesehatan dan sumber daya manusia kesehatan serta informasi kesehatan.
 - h. mengkaji penyusunan bahan untuk koordinasi dan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup sumber daya manusia kesehatan.
 - i. menetapkan besaran nilai angka kredit jabatan fungsional tenaga kesehatan di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman.
 - j. membuat telaahan staf sebagai bahan perumusan kebijakan di bidang sumber daya kesehatan dan kefarmasian.

k. melakukan hubungan kerja fungsional dengan SKPD, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

➤ **Seksi Kefarmasian dan perbekalan Kesehatan**

1. Seksi Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
2. Seksi Kefarmasian dan Perbekalan kesehatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan lingkup Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan.
3. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Kefarmasian dan perbekalan Kesehatan.
4. Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

➤ **Seksi Sistem informasi Kesehatan dan Komunikasi Publik**

1. Seksi Sistem informasi Kesehatan dan Komunikasi Publik dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
2. Seksi Sistem Informasi Kesehatan dan Komunikasi Publik mempunyai Tugas melaksanakan sebagian tugas kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan lingkup Sistem Informasi kesehatan dan komunikasi publik.
3. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Sistem Informasi kesehatan dan komunikasi publik mempunyai fungsi.
4. penyusunan program dan rencana kerja lingkup Sistem Informasi Kesehatan dan Komunikasi Publik;
 - a. penyusunan bahan petunjuk teknis dan *Standard Operating Procedure* (SOP) lingkup Sistem Informasi Kesehatan dan Komunikasi Publik.
 - b. pengumpulan dan penganalisaan data dan informasi lingkup Sistem Informasi Kesehatan dan komunikasi Publik.
 - c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup Sistem Informasi Kesehatan dan Komunikasi Publik.
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan Tugas dan fungsi.

➤ **Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan**

1. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
2. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan mempunyai Tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan lingkup Sumber Daya Manusia Kesehatan.
3. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program dan rencana kerja lingkup Sumber Daya Manusia Kesehatan.
- b. penyusunan bahan petunjuk teknis dan *Standard Operating Procedure* (SOP) lingkup Sumber Daya Manusia Kesehatan.
- c. pengumpulan dan penganalisaan data dan informasi lingkup Sumber Daya Manusia Kesehatan.
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup Sumber Daya Manusia Kesehatan.
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan Tugas dan fungsi.

4. Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:

- a. pelaksanaan program lingkup Sumber Daya Manusia Kesehatan yang meliputi: kegiatan pemanfaatan tenaga kesehatan strategis, pendayagunaan tenaga kesehatan, fasilitasi registrasi, sertifikasi dan akreditasi tenaga kesehatan sesuai peraturan.
- b. menyusun rencana teknis operasional dan program kerja di lingkup Sumber Daya Manusia Kesehatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.

- c. melaksanakan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

d. Unit Pelaksana Teknis Dinas

1. Pada Dinas Kesehatan dapat dibentuk UPT untuk melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan tersebut yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.
2. UPT sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas dan secara operasional yang berkoordinasi dengan Camat.
3. Pembentukan UPT Dinas Kesehatan akan diatur kemudian sesuai dengan kebutuhan dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
4. UPT terdiri dari Kepala UPT, Sub Bagian Tata Usaha, dan kelompok jabatan fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional

1. Kelompok Jabatan Fungsional dilingkungan Dinas Kesehatan mempunyai tugas melakukan kegiatan teknis fungsional di bidang Kesehatan.
2. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

TATA KERJA

Dalam melaksanakan tugas Dinas Kesehatan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah serta dengan instansi lain di luar pemerintah daerah sesuai dengan tugas masing-masing. Kepala Dinas Kesehatan wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan Dinas Kesehatan bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. Setiap Pimpinan Satuan Organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya, wajib diolah dan diproses serta dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan.

B. Proses Penelitian

Dalam bab ini, peneliti akan memberikan ringkasan penelitian dan menjelaskan bagaimana temuan dari proses penelitian ini dilapangan. Penelitian ini berlangsung sekitar dua bulan, mulai 18 Juli hingga September 2022. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif seperti observasi dan wawancara mendalam. Wawancara langsung di Kantor Dinas Kesehatan Pasaman Barat yang beralamat di Jalan M.Natsir No. 2, Kabupaten/kota Provinsi Sumatra Barat.

Sebelum melakukan wawancara dengan informan, peneliti harus memenuhi persyaratan dalam penelitian ini. Ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh peneliti. Mengajukan surat izin penelitian atau riset terlebih dahulu dari kampus yang kemudian diberikan kepada Dinas Kesehatan Pasaman Barat melalui email dinkes pasbar sebagai upaya izin untuk memberikan datanya. Setelah melalui email tersebut dan telah disetujui oleh Dinas Kesehatan Pasaman

Barat peneliti mendapat surat balasan yang akan diberikan kepada informan penelitian.

C. Komunikasi Persuasif Dinas Kesehatan dalam mengkampanyekan protokol Kesehatan.

Ketika kampanye kesehatan memiliki relevansi internasional, itu bisa disebut kampanye kesehatan global, banyak penyakit dan masalah kesehatan memiliki "kampanye kesehatan" atau "kampanye kesadaran" yang terkait dengan tujuan dari kampanye tersebut adalah untuk membuat masyarakat sadar akan dampak penyakit dan memberikan mereka informasi tentang penyakit tersebut dan dapat melihat gambaran penyakit yang akan mereka hadapi, dari situ bisa mempelajarinya lebih lanjut untuk mengatasinya.

Sesuai yang di katakan pak kepala Dinas.

“Pada akhir 2019 dunia di gemparkan dengan ada nya virus covid 19, ya sebagai kepala dinas kesehatan ini tanggung jawab yang sangat besar untuk bapak mengatasi covid 19 ini, dinas kesehatan sendiri telah di berikan tugas dari pemerintahan untuk mencegah dan mengatasi covid 19 ini di pasaman barat, tugas ini masih berlaku sampai sekarang kini”.

Protokol kesehatan adalah panduan atau tata cara kegiatan yang dilakukan dalam rangka menjamin individu dan masyarakat tetap sehat terlindung dari penyakit tertentu . Selanjutnya jika mengacu pada pengertian dalam UU nomor 9 tahun 2010 tentang Keprotokolan, maka protokol kesehatan dapat dipahami sebagai serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam suatu acara yang meliputi penataan tempat dan jalannya kegiatan sesuai dengan kaidah-kaidah kesehatan khususnya dalam menghadapi pandemi covid 19 untuk mencegah penularan covid, baik bagi pengunjung maupun bagi tuan rumah. Pada tempat-tempat yang memiliki karakter khusus seperti peternakan, objek wisata, pemandian, dan sebagainya perlu dilengkapi dengan fasilitas keamanan dan kesehatan kerja. Jadi pengamanan untuk semuanya.

Bapak kepala Dinas menjelaskan dari hasil wawancara.

“Jadi dek, mengkampanyekan protokol ini, supaya masyarakat kita tahu seperti apa covid 19 itu, dan paham apa-apa saja yang perlu di hindari serta hal yang wajib di laksanakan, agar virus covid 19 ini dapat di atasi dengan

baik, kami dari dinas kesehatan melakukan kerja sama dengan pemerintahan setempat, baik dari dinas pemerintahan setempat, pihak rumah sakit, puskesmas, dan juga perangkat kejorongan. Namun yang intinya kami membentuk yang nama nya subbagian kesehatan covid 19 dari dinas kesehatan juga sadgas covid 19”

Di masa pandemi covid 19 yang melanda seluruh dunia termasuk di Indonesia, Pemerintah Indonesia telah menetapkan penerapan protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-hari . Protokol kesehatan adalah aturan dan ketentuan yang perlu diikuti oleh segala pihak agar dapat beraktivitas secara aman pada saat pandemi covid 19. Protokol kesehatan merupakan salah satu cara yang dibuat oleh pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran covid 19 di era hidup kenormalan baru atau yang biasa kita dengar dengan istilah *New Normal*.

Pandemi covid 19 yang melanda seluruh Dunia di sejak tahun 2019 dan khususnya di Indonesia sejak bulan Maret 2020 lalu bukan yang pertama kalinya terjadi dalam sejarah wabah penyakit yang pernah melanda dunia. Sejarah mencatat, ada 9 (sembilan) wabah yang pernah melanda dunia , diantaranya: *Pes, Kolera, Flu Spanyol, Flu Asia, Flu Hongkong, HI /AID, SARS , Flu Babi , dan Ebola.*

Tentu saja wabah penyakit tersebut memakan korban jiwa yang cukup banyak. Namun hingga akhirnya wabah penyakit yang pernah melanda dunia tersebut bisa teratas karena ada peran dari pemerintah setempat untuk menanggulangi penyakit tersebut sampai mata rantai penyakitnya bisa terputus bahkan virusnya berevolusi hingga menjadi jinak. Tanpa kita sadari bahwa pandemi covid 19 yang sedang melanda Indonesia dan dunia saat ini tak lepas dari kebijakan instansi terkait untuk mengurangi bahkan memutus mata rantai penyebaran covid 19 dengan cara menerapkan protokol kesehatan dan vaksinasi. Namun , protokol kesehatan sangat memegang peranan yang penting bagi penanggulangan covid 19 dan sudah diterapkan dari pengalaman - pengalaman di masa lalu ketika dunia terserang wabah penyakit.

hasil wawancara dengan Bapak Kepala Dinas

“Mengampanyekan protokol kesehatan di kabupaten kita ini, bisa di katakan bukan hal yang mudah untuk meyakinkan masyarakat, apa lagi masyarakat pasaman barat, dimana masyarakat di sini masih dalam kategori masyarakat

awam, masih banyak yang belum paham apa artinya praturan, namun meski begitu itu merupakan suatu tantangan bagi dinas kesehatan agar dapat berbahasa yang persuasif dan membujuk masyarakat agar tetap menjalankan aturan selama wabah virus covid 19 ini”.

Penerapan protokol kesehatan memegang peranan yang sangat penting bagi penanggulangan wabah penyakit. Walaupun vaksin sudah ditemukan dan proses vaksinasi kepada masyarakat Indonesia sedang berjalan namun protokol kesehatan harus tetap ditegakkan karena memiliki peranan dalam memutus mata rantai pandemi covid 19. Berdasarkan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 menyebutkan bahwa protokol kesehatan bertujuan untuk:

1. Memberikan pelindungan kesehatan masyarakat dari penularan dan penyebaran covid 19
2. Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat menjalankan protokol kesehatan.
3. Memberikan pelindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat dari dampak pandemi covid 19.
4. Memberikan pelindungan, dan kepastian hukum bagi petugas, aparat pelaksana penanggulangan covid 19, dan masyarakat.
5. Membangun kemitraan dan kolaborasi antara Pemerintah daerah kabupaten Pasaman Barat dengan elemen masyarakat, instansi pemerintah, TNI/ Kepolisian, dan pemerintah daerah lain.
6. Meningkatkan efektivitas Pemerintahan Daerah Pasaman Barat dalam manajemen penanggulangan covid 19.
7. Mensinergikan penanggulangan covid 19 oleh Pemerintahan Daerah Pasaman Barat.

Komunikasi persuasif yang di lakukan dinas kesehatan dalam mengkampanyekan protokol kesehatan adalah tentang perubahan sikap. Sikap adalah rasa suka atau tidak suka terhadap sesuatu. Dalam menerapkan komunikasi persuasif, Dinas Kesehatan dalam mengkampanyekan protokol kesehatan yang bertujuan mengajak dan mempengaruhi masyarakat Pasaman Barat agar memiliki perubahan dalam hal meningkatkan protokol kesehatan selama pandemi covid 19. Penerapan adalah perbuatan menerapkan. Dengan kata lain penerapan adalah

suatu tindakan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

Sesuai yang telah di jelaskan ibuk gina.

“Saat menerapkan komunikasi persuasif pada masyarakat, kami menggunakan cara-cara yang tetap memperlihatkan ketenangan dan menyenangkan, tidak menggurui dan menghakimi. Oleh karena itu saat menerapkan, saat akan menyampaikan kepada masyarakat, kita telah memiliki rencana yang disusun secara matang. Pada saat mengajak warga berbicara kita berusaha tidak membosankan serta memberikan informasi mengenai kesehatan dengan benar, dan berusaha meyakinkan mereka agar mereka mau menjaga kebersihan serta menerapkan pola hidup sehat, dan menjelaskan manfaat yang diperoleh dari lingkungan yang bersih dan menyampaikan tentang bahaya atau penyakit- penyakit yang timbul akibat dari lingkungan yang tidak sehat”.

Dari hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa penerapan komunikasi persuasif yang dilakukan Dinas Kesehatan dalam mengkampanyekan protokol kesehatan adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan Pendekatan
- b. Melakukan Komunikasi Yang Baik
- c. Mengajak Berdiskusi
- d. Melihat Pola Pikir Masyarakat
- e. Mengajak Masyarakat Untuk Tidak Meremehkan Kesehatan

Berikut akan dipaparkan tentang penerapan komunikasi persuasif yang digunakan Dinas Kesehatan Pasaman Barat dalam mengkampanyekan protokol kesehatan, yaitu sebagai berikut:

1. Melakukan Pendekatan

Pendekatan merupakan proses atau perbuatan untuk mendekati. Pendekatan yang dilakukan Dinas Kesehatan Pasaman Barat yaitu pendekatan secara individual maupun pendekatan secara kelompok. Tujuan dilakukannya pendekatan ini yaitu untuk mengetahui serta mempermudah Dinas Kesehatan dalam memahami permasalahan atau kendala yang dimiliki oleh masyarakat Pasaman Barat tentang mematuhi protokol kesehatan. Metode pendekatan ini dilakukan untuk memperbaiki kemampuan individu maupun kelompok dan merupakan aspek penting.

Sesuai yang dikatakan Buk Gina

“Sebelum paham tentang protokol kesehatan masyarakat sering acuh tak acuh tentang protokol kesehatan, jadi dek itulah gunanya untuk melakukan pendekatan kepada masyarakat”.

Dari hasil wawancara tersebut peneliti dapat mengetahui bahwa Dinas Kesehatan menerapkan pendekatan yang sangat baik sehingga masyarakat menjadi tertarik dengan ajakan yang dilakukan secara terus-menerus. Dapat diketahui bahwa Dinas Kesehatan melakukan pendekatan melalui acara-acara atau kegiatan rutin yang dilakukan di kejorongan yang ada di Pasaman Barat. Melalui ajakan yang dilakukan dengan pendekatan yang tepat dan dilakukan secara terus-menerus, akan membuat seseorang terpengaruh.



Gambar 4.3 Pendekatan di Jorong Lubuk Gadang
Ibuk gina menjelaskan dalam hasil wawancara.

“Dalam melakukan pendekatan dek, kami memang sengaja tidak langsung melakukan penghakiman secara langsung kerumah-rumah, melarang dan menyalahkan mereka. Namun kami mencoba untuk lebih banyak mendengarkan mereka agar mengetahui alasan mengapa mereka tidak perduli dengan protokol kesehatan. Setelah diberikan penjelasan mengenai bahaya dan manfaat yang ditimbulkan, lama kelamaan mereka menyadari bahwa kesehatan itu penting”.

Melalui hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa cara Dinas Kesehatan Pasaman Barat dalam mempengaruhi masyarakat agar mau mematuhi protokol kesehatan yang kemudian akan menimbulkan kesehatan dengan melalui pendekatan yang menurut peneliti itu sangat menarik. Karena mereka melakukan

pendekatan dengan cara yang lembut dan tidak menghakimi, dengan memberikan pengetahuan tentang bahaya apabila tidak mematuhi protokol kesehatan dan manfaat yang diperoleh terhindarnya dari virus covid 19.

Dinas Kesehatan pun dengan tidak bosan melakukannya secara berulang-ulang. Aparatur desa juga selalu memanfaatkan waktu bersama masyarakat untuk menyampaikan hal tersebut sehingga masyarakat tidak merasa dihakimi atas kesalahannya yang tidak menerapkan protokol kesehatan yang di saran kan dinas kesehatan pasaman barat.

2. Melakukan komunikasi yang baik

Sebagai makhluk sosial, manusia pasti akan selalu berkomunikasi dengan manusia lain. Komunikasi adalah modal terpenting dalam menjalani kehidupan. komunikasi yang baik akan melahirkan lingkungan sosial yang baik pula. Dengan komunikasi yang baik kita dapat menciptakan hubungan positif dengan orang lain, terbentuknya keakraban antara seseorang dengan orang lain dan lain sebagainya. Dalam mengajak masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan agar terciptanya kesehatan dan terhindar dari wabah penyakit covid 19, digunakan pula komunikasi yang baik.

Komunikasi yang baik merupakan modal utama dalam segala hal. Apabila sejak awal telah bertutur kata yang kasar dan menyakiti orang lain, maka mereka tidak akan mungkin mau mendengarkan keinginan dan harapan Dinas Kesehatan Pasaman dalam mengampanyekan protokol kesehatan. Sehingga komunikasi yang baik merupakan kunci dalam penerapan komunikasi persuasif dalam mengajak masyarakat agar tetap waspada terhadap virus covid 19 dan melaksanakan protokol kesehatan.

Ibu gina menjelaskan dalam wawancara.

“Kami dari pihak Dinas Kesehatan kalau berbicara tentang penanganan protokol kesehatan, ya dilakukan dengan sopan, tidak membentak dan menghakimi apalagi kalangan yang sudah tua, ya kami memberitahu dengan ucapan yang lemah lembut, biar di Dengarkan dek dan mereka pun nyaman”.

Kampanye kesehatan sangat erat kaitanya dengan komunikasi persuasif, dimana jika dalam melakukan kampanye seseorang itu harus ahli dalam

berkomunikasi persuasif, yang intinya dapat membujuk masyarakat agar melaksanakan apa yang di kampanyekan, jenis kampanye yang mencoba untuk mempromosikan kesehatan masyarakat dengan membuat intervensi kesehatan baru yang tersedia. Penyelenggara kampanye kesehatan sering menggunakan pendidikan bersama dengan kesempatan untuk berpartisipasi lebih jauh, seperti ketika kampanye protokol kesehatan berusaha untuk mendidik masyarakat tentang protokol kesehatan dan memberikan informasi kesehatan kepada orang-orang yang menginginkannya.



Gambar 4.4 jorong Lubuk Gadang

Dapat disimpulkan bahwa memang dalam mengajak masyarakat untuk menerapkan hidup sehat itu dilakukan dengan komunikasi yang baik, yaitu sopan, lemah lembut bahkan tidak membentak dan menghakimi. Tentunya komunikasi yang baik digunakan sebagai kunci dalam penerapan komunikasi persuasif.

Dari penjelasan Ibuk Gina

"Dalam mengajak dan mengimbau masyarakat untuk menjaga kesehatan, tentunya modal awal yang dilakukan adalah dengan menerapkan komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik disini maksudnya tidak menghakimi, tidak menyalahkan yang dapat menyenggung perasaan. Namun mengajak dan memberitahu dengan cara pelan-pelan dan sopan".

Dapat diketahui komunikasi yang baik untuk mengajak masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan, yaitu dilakukan dengan penyampaian yang baik,

sopan, tidak menyinggung perasaan, tidak tergesa-gesa dan tidak menghakimi. Dari komunikasi yang baik itu diharapkan dapat mempengaruhi warga, sehingga warga mau melakukan dan melaksanakan sesuai protokol kesehatan di Pasaman Barat, yaitu mencuci tangan, memakai masker, serta menjaga jarak.

3. Mengajak berdiskusi

Diskusi adalah percakapan, pertukaran pikiran, gagasan serta pendapat yang melibatkan dua orang atau lebih. Tujuan dari berdiskusi yaitu untuk mencari kesepakatan bersama. Diskusi merupakan proses pertukaran pikiran, pendapat atau gagasan yang terarah, yang dapat mencapai kesepakatan bersama. Dengan berdiskusi membuat seseorang semakin akrab dengan orang lain.

Diskusi merupakan cara pemecahan masalah yang dilakukan sebagai bentuk memahami seseorang saat melakukan pendekatan.

Wawancara bersama Buk Gina.

“Diskusi merupakan hal yang tidak pernah ketinggalan dilakukan baik masyarakat. Karena dengan berdiskusi dapat mengetahui kendala, alasan masyarakat yang masih enggan menjaga kesehatan. Dalam berdiskusi biasanya kami mengajak Kepala Jorong, Ketua Pemuda dan pihak yang merupakan orang-orang yang dapat mempengaruhi masyarakat dalam membuat perubahan”

Dari wawancara tersebut dapat diketahui bahwa dengan berdiskusi, dapat memperluas pemahaman dan bertukar pikiran, sehingga dapat memecahkan masalah yang ada yaitu terkait dengan kendala dan alasan masyarakat yang masih enggan mematuhi protokol kesehatan. Metode diskusi merupakan salah satu cara dalam meningkatkan kesehatan agar terhindar dari virus covid 19. Diskusi ini dilakukan untuk mengetahui hal apa saja yang diinginkan oleh masyarakat, alasan apa yang menjadikan masyarakat tidak mau menjalankan protokol kesehatan dan diharapkan dari diskusi ini di dapatkan pemecahan persoalan tersebut.



Gambar 4.5 Diskusi dengan masyarakat Lubuk Gadang

Pernyataan Buk Gina dari hasil wawancara.

“Kami dari Dinas Kesehatan mengajak masyarakat berkumpul bersama pak jorong atau yang lainnya, untuk membahas mengenai penerapan protokol kesehatan, serta penanganan yang akan di laksanakan”.

Dapat diketahui bahwa terdapat kerjasama antara Dinas Kesehatan dan Kejorongan mengenai meningkatkan kesehatan serta mematuhi protokol kesehatan yang akan membawa pada kesehatan tubuh. Kaepala Jorong sebagai wadah pengembangan serta pemberdayaan dalam kegiatan di masyarakat untuk dan oleh masyarakat sangat diperlukan dalam meningkatkan protokol kesehatan dan mengatasi virus covid 19 melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan.

4. Melihat pola pikir masyarakat

Pola pikir adalah cara menilai dan memberikan kesimpulan terhadap sesuatu berdasarkan sudut pandang tertentu. Banyaknya sudut pandang seseorang untuk berpikir dipengaruhi oleh emosi (*mentaly*), pendidikan dan pengalaman. Pola pikir masyarakat berbeda-beda sesuai dengan kondisi psikologi, keluarga maupun sosial. Pola pikir merupakan cara berpikir yang mempengaruhi sikap, jadi sikap seseorang merupakan hasil dari pola pikirnya sendiri.

Ibu Gina menjelaskan dalam hasil wawancara.

“Dalam melakukan penerapan untuk mengajak masyarakat dalam menjaga kesehatan dan meningkatkan kesehatan dalam menjalankan protokol kesehatan kita melihat bagaimana pola pikir yang dimiliki masyarakat dengan cara melakukan pendekatan. Dari pendekatan tadi akan terlihat seperti apa pola pikir masyarakat. Barulah kita dapat mengetahui apa-apa saja yang

dibutuhkan dan yang diinginkan oleh mereka”.

Dari wawancara tersebut dapat dipahami bahwa untuk mempengaruhi seseorang kita harus paham terlebih dahulu pola pikirnya. Setelah mengetahui pola pikir masyarakat tentunya akan mempermudah dalam penerapan komunikasi persuasif jadi mengkampanyekan protokol kesehatan lebih mudah tersampaikan, karena telah mengetahui watak, keinginan serta hal-hal yang dibutuhkan oleh masyarakat.

5. Mengajak masyarakat untuk tidak meremehkan kesehatan

Kesehatan merupakan modal yang paling penting dalam kehidupan. Istilah kesehatan pada dasarnya berasal dari kata sehat yang artinya terbebas dari segala gangguan atau penyakit baik fisik maupun psikis. Cara penerapan komunikasi persuasif disini yaitu dengan membentuk kader-kader yang anggotanya adalah masyarakat. Kader-kader itu terdiri dari kader pengawasan protokol kesehatan, kader untuk anak-anak yang mampu menarik perhatian dan kader lansia. Diharapkan dari pembentukan kader itu masyarakat lebih mengetahui tentang pentingnya kesehatan dan tidak meremehkan kesehatan terutama dalam menjalankan protokol kesehatan.

Ibu Gina mengatakan dalam hasil wawancara.

“Kader ini dibentuk oleh Dinas Kesehatan, anggotanya adalah masyarakat kita sendiri. Kader ini diberikan pelatihan dari dinas langsung. Gunanya agar mereka mengetahui tugas-tugas nya nanti”.

Dari hasil wawancara kader-kader ini dibentuk dan diberikan arahan melalui pelatihan guna lebih mengetahui fungsinya di masyarakat dengan memberikan kepercayaan kepada mereka mengawasi kepatuhan masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan. Dari kepercayaan itu dapat menimbulkan rasa kepercayaan diri untuk orang tersebut dan menimbulkan rasa tanggung jawab. Selain itu dengan memberikan kepercayaan kepada orang lain dapat mengikat seseorang tersebut untuk mengajak orang lain agar lebih peduli terhadap kesehatan dan protokol kesehatan.

D. Penerapan Kampanye Protokol Kesehatan.

Dalam mengkampanyekan protokol Dinas Kesehatan melakukan cara sebagai berikut:

1. Melalui Daring

Melalui data yang peneliti temui, masalah utama dalam mengkampanyekan protokol covid 19 adanya masyarakat yang patuh terhadap protokol kesehatan, namun ada yang masih setengah patuh atau bahkan tidak patuh terhadap protokol kesehatan. Cara Dinas Kesehatan merubah sikap dan perilaku masyarakat agar menjalankan sesuai dengan yang telah di kampanyekan Dinas Kesehatan melalui komunikasi persuasif menangani permasalahan protokol kesehatan, dengan mendorong percepatan perubahan perilaku masyarakat agar secara konsisten menjalankan protokol kesehatan. Mengubah sikap dan perilaku dapat melalui komunikasi yang baik secara persuasif dengan motivasi dari luar dan motivasi dari dalam. Dinas kesehatan sendiri lebih memfokuskan pada motivasi dari luar karena mengingat motivasi dari luar akan langsung membangkitkan motivasi dari dalam.

Hal ini sesuai dengan pernyataan narasumber Pak Jon selaku kepala dinas.

“Sebetulnya dek, Dinas kesehatan lebih motivasi dari luar ya ekstrinsik ya dek. Karena kalau motivasi dari dalam itu dari kebutuhan dirinya sendirinya. Tapi secara tidak langsung motivasi dari luar itu nantinya akan membangkitkan motivasi dari dalam gitu ya ”

Dalam memotivasi jiwa masyarakat dari luar, agar dari dalam jiwapun ikut bergerak dalam mematuhi protokol kesehatan. Dalam mengkampanyekan protokol kesehatan dinas kesehatan menggunakan Langkah awal melalui daring

Menggunakan media sosial adalah salah satu komunikasi secara persuasif yang dilakukan Dinas kesehatan dalam mengkampanyekan protokol kesehatan yang memamfaatkan daring, dari banyak nya media sosial, Dinas kesehatan sendiri menggunakan *face book*, nama *facebook* nya Dinas Kesehatan Pasaman Barat.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Buk Gina.

“Kami dek, secara daring hanya menggunakan media face book untuk mengkampayekan protokol kesehatan, sebabnya dek facebook Cuma yang paling merata di gunakan masyarakat di kabupaten kita ini dek”.

Dalam menggunakan *facebook* berdasarkan pengamatan peneliti Dinas Kesehatan memanfaatkan *facebook* tidak terlalu baik dalam mengkampanyekan protokol kesehatan melalui konten yang dibuat. Komunikasi persuasif yang diberikan Dinas Kesehatan penanganan covid 19 Bidang protokol kesehatan yang nantinya dapat merubah perilaku dan sikap dari bulan Juni 2021 - Januari 2022 ada dua kategori menurut peneliti yaitu:

- a) Peringatan tentang perkembangan covid 19

Dinas Kesehatan Pasaman Barat telah mengugah peringatan tentang covid 19, dimana dalam *caption* yang di tulis di *facebook* yaitu pasbar sehat, guna caption tersebut agar masyarakat tahu tentang arti kesehatan.

Seperi yang dikatakan ibuk gina dalam wawancara.

“Jadi dek, kami mengugah postingan protokol kesehatan di facebook, supaya dapat secara langsung di lihat oleh masyarakat di pasaman barat ini dek.”

Tujuan Postingan protokol kesehatan itu di *facebook* agar lebih mudah tersampaikan, jadi di sini terjalin komunikasi persuasif secara daring, informasi-informasi tentang protokol itu gunanya untuk menarik masyarakat mematuhi protokol kesehatan. Postingan protokol kesehatan itu di desain secara bagus yang sesuai dengan kenginan masyarakat, gunanya di buat semenarik mungkin supaya tujuan itu tersampaikan ke warga.



Gambar 4.6 Ugahan *facebook* dinas kesehatan.

- b) Peringatan pembelajaran dan pengetahuan tentang covid 19 dan protokol kesehatan.



Gambar 4.7 vidio singkat protokol kesehatan.

Postingan video singkat yang di ugah di *facebook* Dinas Kesehatan dibuat semenarik mungkin. **UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN**
Ibuk gina menjelaskan dalam wawancara.

“ya video yang di ugah dinkes, ibuk rasa video itu sangat menarik, video itupun ibuk ikut berperan di dalam video animasi itu, mulai dari pengisi suara sampai mempersiapkan bahan”.

Video animasi yang di posting Dinas Kesehatan gunanya agar masyarakat tetap melaksanakan protokol kesehatan, komunikasi persuasif dari vidio animasi itu, dimana dalam vidio itu dibuat seolah olah kehidupan yang sebenarnya di pasaman barat, mulai dari tempat sampai daerah tempat wisata didaerah itu.

Dalam mengkampanyekan protokol kesehatan secara daring ini, bisa dikatakan kurang berhasil, sebanya respon masyarakat tentang postingan di

facebook itu sangat kurang, dari 2,1 ribu pengikut hanya beberapa orang saja yang menyukainya dan meneruskan postingan itu, yang lain hanya membaca dan mengabaikannya.

2. Melalui Luring

Dinas Kesehatan Pasaman Barat dalam mengkampanyekan protokol kesehatan telah melakukan beberapa aktivitas yang dapat menjalankan protokol itu

1. Sosialisasi

Dinas kesehatan langsung terjun ke lokasi atau pun pedesaan-pedesaan supaya pesan protokol kesehatan yang dikampanyekan sampai kepada masyarakat.

Seprti yang di jelaskan buk gina.

“Kami dek, dalam menyampaikan protokol kesehatan ini, kami juga terjun ke daerah-daerah, walaupun media ada, bagi ibuk terjun kelapangan lebih efektif mengakmpanyekan protokol kesehatan ini”.

Dalam melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat yang ada di wilayah Pasaman Barat, adapun protokol yang harus diberitahukan kepada masyarakat ialah tentang pengetahuan bahaya covid 19 dan pengetahuan wajib mematuhi prptokol kesehatan. Dinas kesehatan juga mempersiapkan Duta Perubahan, duta perubahan ini dibentuk agar masyarakat tergiur mengikuti apa yang di sarankan Dinas Kesehatan, duta kesehatan ini diminta untuk memberitahukan kepada masyarakat mengapa pentingnya penerapan protokol kesehatan. Mengimbau masyarakat untuk menggunakan masker ganda serta memberikan contoh secara langsung bagaimana menggunakan masker secara ganda dengan baik dan benar. Pada intinya mengajak masyarakat patuh dan taat dalam penerapan protokol kesehatan secara langsung dan menghampiri masyarakat yang belum menerapkan protokol kesehatan, serta mengingatkan dengan cara baik baik.

Dalam mengkampanyekan protokol kesehatan di daerah atau pun pedesaan pasaman barat di bedakan dalam 3 bagian.

a. Kalangan Orang tua.

Dalam mengkampanyekan protokol kesehatan Dinas kesehatan sendiri fokus terhadap tokoh figur, guna tokoh figure ini bagi kalangan orang tua supaya mereka merespon apa yang di sampaikan dinas kesehatan.

Seperti yang di katakana ibuk gina.

“Jadi dalam penyampaian pesan dek kemasyarakatan, agar di dengar orang itu kami bekerjasama dengan pak bupati, karena pak bupati merupakan orang nomor satukan dek di pasaman barat”.



Gambar 4.8 Protokol Kesehatan Kalangan orang tua di kinali

Komunikasi persuasif Dinas Kesehatan dalam mengkampanyekan protokol kesehatan. Dinas Kesehatan bekerja sama dengan bapak bupati, dengan adanya Pak Bupati dalam menyampaikan konsep protokol kesehatan, masyarakat sangat antusias, pak bupati sendiri mempraktekkan cara penggunaan masker yang baik, menjaga jarak, menuci tangan. Dari hasil itu masyarakat pun menerapkan protokol kesehatan dengan baik, meski masih di pantau melalui prangkat desa. Dinas kesehatan pun sangat nyaman karena apa yang di sampaikan sangat antusias di respon warga.

b. Kalangan Remaja

Dalam Mengkampanyekan protol kesehatan di kalangan remaja, ini merupakan tugas yang berat bagi dinas kesehatan, namun dengan adanya figur yang bekerjasama dengan ketua pemuda dinas kesehatan sendiri bisa leluasa dalam mengkampanyekan protokol kesehatan, Sesuai dengan yang buk gina katakana.



Gambar 4.9 MTS N Ujung Gading

Hasil wawancara dengan Buk Gina.

“Bagi Kalanga remaja kami memberi insentif bantuan paket internet bagi yang patuh protokol kesehatan, namun tanpa adanya insentif itu kalangan remaja juga mau menerapkan protokol kesehatan, karena adanya ajakan dari ketua mereka”

c. Kalangan Anak-anak.

Mengkampanyekan protokol kesehatan di kalangan anak-anak, Dinas kesehatan mengakamyekan protokol kesehatan ini mempunyai trik. Masker yang di bagikan ke anak-anak mempunyai gambar yang unik, mulai dari karakter kartun sampai krakter super hiro. Hasil wawan cara dengan buk gina.

“Kami membuat masker seperti itu dek, supaya anak-anak tergiur dan mau menerapkan protokol kesehatan”.

2. Mengkampanyekan protokol kesehatan di jalan.

Dinas Kesehatan dalam mengkampanyekan protokol dijalan, bekerja sama dengan pihak TNI dan Kepolisian.



Gambar 4.10 Penerpan protokol di jalan.

Dalam wawancara Bersama buk gina.

“Dinas kesehatan sendiri bekerja sama dengan aparat TNI dan Polisi, supaya kami aman dan terlindungi dek, dijalankan banyak kendaraan supaya ada yang mengatur jalan dek beserta ketertiban”

Sesuai dengan komunikasi persuasif Dinas Kesehatan ajak Pengendara untuk tetap patuh protokol kesehatan meski dalam perjalanan, setiap pengendara yang tidak memakai masker Polisi dan TNI akan memberhentikan pengendara tersebut supaya dibagikan masker, disamping itu dinas kesehatan akan memberi nasehat dan menjelaskan betapa pentingnya mematuhi protokol kesehatan. Dengan adanya aparat pengguna jalan pun sangat antusias mematuhi protokol kesehatan yang di sampaikan Dinas Kesehatan Pasaman Barat.

E. Hambatan komunikasi Persuasif mengkampanyekan protokol Kesehatan

Hambatan komunikasi adalah segala bentuk gangguan yang terjadi didalam proses penyampaian dan penerimaan suatu pesan dari individu kepada individu yang lain yang disebabkan oleh faktor lingkungan maupun faktor fisik dan psikis dari individu itu sendiri.

Wawancara dengan Buk Gina.

“Banyak sekali kendala yang harus kami hadapi saat ingin mengajak masyarakat menerapkan protokol kesehatan. Misalnya dari perbedaan karakter masyarakat. Ada yang diberi tahu dengan baik namun mereka enggan mendengarkan, ada yang mendengarkan namun tidak dilaksanakan”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, ada beberapa kendala yang dihadapi Dinas Kesehatan dalam mempengaruhi masyarakat untuk meningkatkan protokol kesehatan selama pandemi covid 19, yaitu sebagai berikut:

1. Karakter Masyarakat
2. Kurangnya Kesadaran Masyarakat Tentang protokol kesehatan
3. Semangat yang Cepat Hilang

1. Krakter Masyarakat

Masyarakat Pasaman Barat terdiri dari berbagai macam suku, membuat watak dan karakter berbeda-beda. Karakter adalah cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas tiap individu untuk hidup dan bekerja sama, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Dengan kata lain karakter merupakan sifat nyata dan berbeda yang ditunjukkan oleh individu. Sedangkan masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi. Karakter masyarakat merupakan kendala yang paling utama dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang protokol kesehatan di Pasaman Barat. Dari karakter yang banyak membuat Dinas Kesehatan harus pandai dan memiliki strategi lebih dalam mengajak masyarakat.

Wawancara bersama Buk Gina.

“Karakter masyarakat itu beda-beda. Seperti di Jorong Pegambiran, ada yang mau mendengarkan tetapi dia tidak melaksanakan apa yang didengar tersebut, ada yang mau mendengarkan dan melaksanakan anjurannya. Dan pernah itu saya dengar ada yang mengatakan dia saja belum tentu mematuhi protokol, masak mau menyuruh orang untuk mematuhi protokol”.

Dari wawancara tersebut peneliti mengetahui bahwa, masih terdapat masyarakat yang menolak untuk diberitahu kepada kebaikan yaitu mematuhi protokol kesehatan, namun ada juga masyarakat yang mengerti dengan melaksanakan apa yang diberi tahu. Karakter dan watak dari masyarakat yang berbeda-beda yang menjadikan penghambat Dinas Kesehatan untuk mengajak masyarakat mematuhi protokol kesehatan yang nantinya akan menciptakan kesehatan. Kesehatan yang menjadi persoalan penting dalam menjalani kehidupan ini. Dalam hal ini kesabaran dan kekreatifan Dinas Kesehatan sangat penting dimiliki demi terciptanya kesuksesan protokol seperti yang diharapkan.

2. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang kesehatan

Kurangnya kesadaran masyarakat tentang protokol kesehatan juga menjadi kendala dalam melakukan komunikasi persuasif untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Masyarakat menganggap bahwa standar kesehatan yaitu terletak pada apa yang telah dilaksanakannya saat ini.

Wawancara dengan Buk Gina.

“Memang masih ada sebagian dari masyarakat kita yang tidak sadar dengan adanya protokol kesehatan itu, padahal dek jika dilaksanakan cukup baik itu”.

Dari wawancara tersebut dapat diketahui bahwa memang masih terdapat masyarakat yang tidak patuh dengan protokol kesehatan. Hal itu dikarenakan masih kurangnya kesadaran masyarakat tentang kesehatan. Sebenarnya mereka mengetahui bahaya tentang adanya covid 19 ini, namun mereka tetap melakukannya atau pun melanggar aturan itu.

3. Semangat yang cepat hilang

semangat merupakan modal utama dalam melaksanakan segala aktifitas. Semangat adalah keadaan pikiran ketika batin tergerak untuk melakukan satu atau banyak tindakan. Dinas Kesehatan telah membuat program yang terkait dengan protokol kesehatan guna membuat suasana masyarakat terasa lebih nyaman.

Wawancara bersama Buk ghina.

“Dari program patuh dalam kesehatan dek, yang dilakukan yang memakai masker keluar rumah, banyak yang belum terlaksana”.

Dari hasil wawancara di atas diketahui bahwa, program yang dibuat dinas tidak bertahan lama. Bahkan ada warga yang tidak mengindahkan program tersebut, namun ada juga yang mau melaksanakan.

Dinas Kesehatan telah melakukan cara-cara yang sejatinya dapat dilakukan demi meningkatkan kesehatan lingkungan dengan program protokol kesehatan, namun ada pula hambatan-hambatan yang harus dihadapi di dalam masyarakat.

F. Solusi dalam menangani hambatan komunikasi persuasif dalam mengkampanyekan protokol kesehatan

Merupakan hal yang wajar apabila dalam melakukan suatu kegiatan terdapat hambatan-hambatan yang dihadapi sebab setiap usaha tidak selalu berjalan dengan mulus dan lurus. Untuk itu adapun beragam solusi yang dapat dilakukan dalam mengatasi kendala dalam meningkatkan kesehatan dalam melaksanakan protokol kesehatan.

1. Memahami pola pikir masyarakat

Dinas Kesehatan harus mengetahui pola pikir masyarakat melalui pendekatan guna mengetahui bagaimana cara menghadapi masyarakat yang memiliki pola pikir keras kepala, tidak perduli, mudah menyerah dan sebagainya. Hal ini merupakan pelajaran penting yang benar-benar harus dipahami.

Sesuai yang di jelaskan Buk Gina.

“Untuk masalah hambatan yang dihadapi, kami Dinas Kesehatan yang lain, terus berusaha melakukan pendekatan untuk mengetahui pola pikir masyarakat yang berbeda-beda tadi sampai mereka mengetahui pentingnya kesehatan dan protokol kesehatan”.

Diketahui dari wawancara tersebut, Dinas Kesehatan menghadapi hambatan tersebut dengan melakukan pendekatan kepada masyarakat untuk mengetahui pola pikir masyarakat yang berbeda-beda. Dari pendekatan itu akan menemukan jawaban tentang apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dan apa yang menjadi kendala masyarakat hingga tidak perduli terhadap kesehatan lingkungan.

2. Memberikan Pemahaman terkait pentingnya kesehatan

Solusi kedua yaitu dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya kesehatan lingkungan. Cara ini dilakukan dengan melakukan diskusi bersama warga dengan memberikan contoh-contoh penyakit yang ditimbulkan dari kegiatan tidak menjaga kebersihan yang memang dialami oleh masyarakat, seperti penyakit demam berdarah yang sering dialami oleh masyarakat Desa Teluk, dan manfaat dari menjaga kebersihan yang akan

membawa dampak yang baik untuk kesehatan.

Wawancara dengan Buk Gina

“Solusi yang kami gunakan untuk memberikan pemahaman terhadap masyarakat yang rendah kesadaran tentang kesehatan ya itu, dengan memberikan contoh nyata di masyarakat kalau penyakit covid 19 itu benar-benar ada.”

Dari wawancara di atas dapat dipahami bahwa solusi yang digunakan yaitu dengan memberikan pelajaran secara nyata, bahwa dengan tidak menjalankan protokol kesehatan dan masih melakukan kebiasaan buruk dapat menyebabkan timbulnya penyakit covid 19.

3. Membangkitkan Semangat

Solusi ketiga yang ditempuh dalam mengatasi hambatan yaitu membuat masyarakat lebih bersemangat lagi, yaitu Dinas Kesehatan harus lebih bersemangat mengajak masyarakat untuk melakukan kegiatan kebersihan lingkungan dan menyampaikan mengenai pentingnya kesehatan dalam kehidupan. sehingga diharapkan masyarakat akan lebih memahami dan melaksanakan segala upaya- upaya dan program dari Dinas Kesehatan yang mematuhi protokol kesehatan.

G. Kepatuhan Sosial Masyarakat Pasaman Barat.

Kehidupan manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial, pada dasarnya tidak dapat memisahkan diri dari pengaruh sosial (sosial influence). Pengaruh sosial merupakan usaha yang dilakukan seseorang atau lebih untuk mengubah sikap, *belief*, persepsi, atau tingkah laku dari orang lain. Dalam perspektif sosial, ada tiga bentuk dari pengaruh sosial (*sosial influence*) yaitu konformitas (*conformity*), kesepakatan (*compliance*) dan kepatuhan (*obedience*).

Pertama, *konformitas* merupakan suatu bentuk pengaruh sosial dimana individu mengubah sikap dan tingkah lakunya agar sesuai dengan norma sosial yang ada atau dapat diterima oleh masyarakat. Konformitas menjadi salah satu bentuk kepatuhan sosial yang dapat diterapkan dikalangan masyarakat, agar kesadaran kolektif meningkat dalam mematuhi dan mentaati protokol kesehatan di

saat pandemi Covid-19 masih terjadi. Ruang-ruang publik harus dapat dipastikan pada pengelolanya untuk menerapkan panduan pencegahan dan pengendalian Covid-19 secara terintegrasi. Disamping itu, diperlukan penegakan norma-norma yang berlaku secara tegas dan berkeadilan oleh pihak yang berwenang. Serta dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, agar usaha yang dilakukan dapat berlangsung efektif dan efisien.

Kedua, kesepakatan yaitu suatu bentuk pengaruh sosial yang meliputi permintaan langsung dari seseorang kepada orang lain. Bentuk kepatuhan ini dapat dilakukan dengan cara melibatkan para ulama, pimpinan perguruan tinggi, pimpinan ormas/okp/organisasi profesi. Mundayagunakan figure tokoh tersebut, membawa pengaruh positif kepada masyarakat untuk meningkatkan kepatuhan sosial.

Ketiga, kepatuhan adalah suatu bentuk pengaruh sosial dimana seseorang hanya perlu memerintahkan satu orang atau lebih untuk melakukan satu atau beberapa tindakan. Bentuk kepatuhan ini cenderung ekstrem, karena seseorang akan taat dan patuh bila ada orang lain dan bukan dari kesadarannya sendiri. Pada level ini individu berperilaku sepenuhnya berada pada yang memiliki kekuasaan. Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diterapkan, di Pasaman Barat.


Mencermati kasus Covid -19 di Pasaman Barat, sudah selayak Pemerintah Pasaman Barat melakukan rekayasa sosial untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat serta menghindari terjadinya pelonjakan kasus, demi menyelamatkan Pasaman Barat. Pada waktu bersamaan, masyarakat juga dituntut untuk meningkatkan perilaku patuh dan sadar terhadap himbauan dan kebijakan pemerintah. Semoga kepatuhan sosial di Pasaman Barat semakin meningkat dan dapat menekan penyebaran covid-19 tanpa harus menerapkan Protokol Kesehatan lagi.

Kasus covid di Pasaman Barat sekarang jauh lebih baik dari tahun sebelumnya, meski pun udah mulai membaik kampanye protokol Kesehatan masih di terapkan di Pasaman Barat, spanduk, pamphlet dan juga poster poster yang rusak pun masih di perbaiki, sebab mencegah lebih baik dari pada mengobati. Dari hasil kepatuhan masyarakat tentang adanya protokol kesehatan,

maka peneliti dapat menyimpulkan dari hasil pengamat dan bukti di lapangan, serta data yang dioleh dari sumber, kasus covid 19 sangat jauh menurun.



Gambar 4.11 Kasus Covid 19 2021



Gambar 4.12 Kasus Covid 19 2022